

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Plk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara :

Pembanding, NIK (Nomor Tanda Penduduk), tempat dan tanggal lahir Lamongan, 20 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada PARLIN SILITONGA, S.H., advokat & legal consultant, yang berkantor di Kantor Parlin Silitonga, S.H. & Partners, Jl. MT. Haryono, Nomor 107, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor telpon kantor 081311713188, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 9/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 26 Januari 2024 dahulu sebagai Pemohon **Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK (Nomor Tanda Penduduk), tempat dan tanggal lahir Sampit, 01 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada FRY ANDITYA RAHAYU PUTRI RUSADI, S.H., M.H. dan rekan, para advokat/ konsultan hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Fry Anditya Rahayu

Putri Rusadi, S.H., M.H. dan Rekan, Jalan Bumi Indah Permai, Nomor 18, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor telpon 081254965228, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 12/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 30 Januari 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** yang lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 14 Oktober 2022, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 (dua belas) tahun) dengan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk memberi akses kepada Tergugat

Rekonvensi (**Pembanding**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar mut'ah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu putusan diucapkan tanggal 12 Januari 2024 Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon sekarang Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sekarang Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyataan Banding Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Pebruari 2024;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 13 Pebruari 2024;

Bahwa, Kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Pebruari 2024;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 19 Pebruari 2024;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 19 Pebruari 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 26 Pebruari 2024 dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor : 81/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/II/2024 tanggal 26 Pebruari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 12 Januari 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke-14 dari tenggat masa banding, ketentuan yang demikian diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pembanding sebagai pihak yang berwenang untuk berperkara di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima

untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini termasuk di dalamnya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (legal reasoning) dan amar putusan Pengadilan Agama Sampit maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pemanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding masing-masing diwakili kuasanya dalam perkara banding, dan keduanya berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemanding dan Terbanding. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Kuasa hukum Pemanding dan kuasa hukum Terbanding keduanya juga telah berprofesi sebagai advokat sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum para pihak telah mempunyai legal standing untuk beracara di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara yang diajukan banding pada pemeriksaan ditingkat pertama pada Pengadilan Agama Sampit model dan sistematika putusannya terdiri dari bagian konvensi dan Rekonvensi, dan dalam konvensi ada eksepsi, maka dalam sistematika putusan berarti harus dipilah tentang eksepsi dan tentang pokok perkara, oleh karena itu sistematika dan pertimbangan hukum putusannya harus diurutkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang terdiri dari dua pokok eksepsi yakni pertama eksepsi tentang perubahan petitum surat permohonan dan kedua eksepsi tentang perubahan surat kuasa;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama mengenai perubahan petitum permohonan dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan petitum permohonan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dapat dibenarkan dengan syarat pertama perubahan dilakukan sebelum pihak lawan menyampaikan jawaban dan jika dilakukan sesudah jawaban harus atas persetujuan Termohon, dan kedua perubahan permohonan tidak merubah kejadian materiil atau pokok materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dalam berita acara sidang atas perkara ini perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak melanggar dan bertentangan dengan kedua syarat yang telah disebutkan di atas, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut dinilai tidak berdasarkan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang kedua mengenai perubahan surat kuasa dari segi ketentuan hukum termasuk dalam ruang lingkup perjanjian dan kewenangan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, maka selama tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perubahan surat kuasa dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai hal tersebut dinilai tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa jika dikaji dan dianalisis secara seksama, keseluruhan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut di atas yang menjadi pokok keberatan Pembanding pada intinya menolak tentang amar pembebanan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan menganalisis teknik pemeriksaan persidangan perkara yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim tersebut, ada aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni mengenai dasar alasan pengabulan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon, Hakim Pengadilan Agama Sampit telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan upaya perdamaian dengan prosedur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi, maka pemeriksaan perkara telah memenuhi prosedur untuk dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari

Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon mengemukakan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan;
2. Termohon membenarkan telah memperoleh anak;
3. Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Termohon membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;
5. Termohon tidak menjawab sebagian dalil permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menanggapi dalil Pemohon angka 9 dan angka 10, maka Hakim menilai bahwa jelas-jelas secara nyata Termohon dengan sengaja tidak menggunakan haknya, tidak mau membantah terhadap dalil-dalil tersebut atau dengan kata lain Termohon membenarkan seluruh dalil Pemohon pada angka 9 dan angka 10 sebagaimana asas hukum “siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui”

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil angka 1 s/d angka 5 dan angka 8, serta memberikan pengakuan berkualifikasi dalil angka 6 dan angka 7 dalam arti tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal tetapi membantah alasan dan penyebabnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penegasan dalil jawaban Termohon tersebut di atas dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil mengenai adanya hubungan hukum perkawinan, telah memperoleh anak, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dilihat dari segi hukum pembuktian dinilai sudah terbukti dan tidak diperlukan pembuktian lagi;

2. Bahwa dalil penyebab dan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dibantah dan dilihat dari segi hukum pembuktian harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan;

3. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam yang berarti dalil tersebut sudah terbukti, dan dilihat dari segi hukum pembuktian tidak diperlukan pembuktian lagi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari jawaban Termohon tersebut, dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan barangsiapa mengemukakan dalil atau gugatan maka wajib bukti untuk meneguhkan atau menguatkan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan elektronik bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan elektronik bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang tidak ditanggapi oleh Termohon secara spesifik sampai dengan agenda kesimpulan, maka Hakim menilai bahwa jelas-jelas secara nyata Termohon dengan sengaja tidak menggunakan haknya, tidak mau membantah terhadap bukti surat dan elektronik bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut atau dengan kata lain Termohon membenarkan seluruh bukti surat dan elektronik bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagaimana asas hukum “ siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui ”

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan letak kekuatan sebuah alat bukti adalah pada aslinya maka kedudukan alat bukti tersebut berdaya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan letak kekuatan sebuah alat bukti adalah pada aslinya maka kedudukan alat bukti tersebut berdaya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan, keterangan disampaikan seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Selain itu, 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan orang dekat Pemohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, dan tentang Termohon yang tidak tinggal

bersama dengan Pemohon, serta tidak ada perempuan lain yang tinggal di rumah Pemohon selain anak-anak Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Pemohon mengenai status hubungan Pemohon dan Termohon, dan tentang alasan Termohon yang tidak ada di kediaman Pemohon adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Pemohon mengenai peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta perpisahan Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi Pertama Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang kedudukannya sebagai sumber persangkaan dan saksi kedua bernilai sebagai bukti permulaan, sehingga saling mendukung bersesuaian sehingga dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan elektronik bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5. dan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan elektronik yang diajukan Termohon dalam persidangan yang tidak ditanggapi oleh Pemohon secara spesifik sampai dengan agenda kesimpulan, maka Hakim menilai bahwa jelas-jelas secara nyata Pemohon tidak menggunakan haknya, dan tidak membantah terhadap bukti surat dan elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan letak kekuatan sebuah alat bukti adalah pada aslinya maka kedudukan alat bukti tersebut hanya berdaya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan memiliki seorang anak bernama Zafina Alesha Putri Santoso yang lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4, dan T.5, (Hasil cetak tangkap layar foto) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik yang tidak mempunyai relevansi dengan pokok dalil bantahan untuk dinilai dan dipertimbangkan, oleh karena itu penilaian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.9 (Hasil cetak tangkap layar foto Akta Cerai palsu) tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan, keterangan disampaikan seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Selain itu, 3 (tiga) orang saksi Termohon juga merupakan keluarga dan orang dekat Termohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Termohon mengenai perempuan yang jalan bersama dengan Pemohon sama dengan perempuan dalam foto profil tiktok Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi kedua Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Termohon mengenai Pemohon hanya memberikan uang bulanan untuk keperluan rumah tangga dan Pemohon mengaku sebagai duda padahal masih belum cerai dengan Termohon adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Termohon dan teman saksi oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Termohon mengenai perempuan yang jalan bersama dengan Pemohon ada di rumah Pemohon dan nama perempuan tersebut adalah Nurul Amelia Saputri merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi Pertama Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan Termohon mempunyai masalah dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan tentang Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan untuk keperluan rumah tangga, serta tentang jumlah gaji sebagai kepala area lapangan adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita orang tua saksi, Termohon dan juga teman saksi, oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Termohon mengenai besaran penghasilan jabatan kepala area pada perusahaan finance kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar bonus merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi pertama maupun saksi kedua Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Termohon yang kedudukannya sebagai sumber persangkaan dan saksi kedua bernilai sebagai bukti permulaan, dinilai keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat mendukung kebenaran sebagian dari dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 6 Pemohon tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dibantah oleh Termohon. Berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, yakni keterangan Saksi Kedua Pemohon yang menerangkan bahwa pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon (Saksi

Pertama dan Saksi Kedua) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali dalam satu rumah, dengan demikian dalil yang terbukti adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan dalil-dalil jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik, duplik, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berangkat dari cara berpikir dengan pendekatan “scientific problem solving”, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di

atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” sekaligus merupakan peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni pertama aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*das sollen*) dan kedua aspek senyatanya (*das sein*) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat memahami, dan menilai serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai aspek pertama yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*das sollen*) dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa beberapa indikator sebagai ciri rumah tangga ideal yang dicita-citakan yakni suami isteri akan hidup bahagia dalam keharmonisan, tenteram dalam kesejukan cinta kasih yang terpatri erat, menghabiskan hari-hari penuh kedamaian, tenang dalam naungan keteduhan perkawinan, serta seiring sejalan dalam kebersamaan memenuhi tugas dan kewajiban, tidak akan hidup dalam suasana rumah tangga yang hidup berpisah dan saling menjauhi antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri, yakni suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa tanda adanya kehangatan yang mesra hubungan suami isteri, mereka tidak ingin jauh apalagi berpisah dari pasangannya, oleh karena itu suami isteri yang sudah hidup berpisah menggambarkan hubungan yang tidak rukun antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa suami isteri merupakan kekasih bagi pasangannya, dan seorang kekasih selalu ingin di dekat kekasihnya, sehingga tidak ingin jauh tempat tidurnya apalagi sampai pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suami isteri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami isteri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan suasana yang tidak kondusif dalam membangun perkawinan;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa jika konsep tersebut di atas diaktualisasikan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh dengan subur rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, oleh karena itu kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangan pasangannya bukan saling membuka dan menyiarkan, harus saling melindungi bukan saling bermusuhan, harus saling membutuhkan seperti butuhnya kita pada pakaian,serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka;

Menimbang bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (das sollen) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (das sein) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon dengan segala kemampuan dan daya upaya telah berusaha memelihara agar rumah tangga tetap utuh lestari, tetapi faktanya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, oleh karena itu semakin lama mempertahankan rumah tangga berarti semakin lama memelihara penderitaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau keduanya hidup dalam kesusahan di atas kesusahan, hati selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih sebagai acuan berpikir dan pijakan penalaran hukum yang menegaskan “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” (”درء المفا سد مقدم على جلب المصالح ”)

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (*الضرر يزال*) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut dalam rentang waktu yang lama akan menumbuhkan benih sikap antipati bahkan kebencian dalam dada, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa mencapai keluarga bahagia harmonis merupakan harapan indah setiap orang, tetapi menjalani perkawinan yang selalu dalam percekocokan dan pertengkaran sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suatu kenyataan yang pahit, sehingga antara harapan indah dan kenyataan pahit terdapat jurang pemisah yang amat lebar dan dalam, yang sungguh amat berat dan sulit untuk ditempuh;

Menimbang, bahwa mewujudkan keluarga yang utuh dalam kebahagiaan dan tenang dalam kasih suci perkawinan, merupakan idaman dan kebutuhan fitrah setiap orang, akan tetapi jika salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya sudah hilang rasa cinta bahkan sudah sampai pada taraf

sudah tidak ingin untuk rukun bersatu lagi, maka perkawinan yang seperti itu bukan saja amat berat untuk dijalani tetapi sudah amat sulit untuk dipertahankan, karena hampir tidak mungkin membangun rumah tangga yang kokoh yang berdiri di atas fondasi keterpaksaan;

Menimbang, bahwa jika direnungi secara mendalam suami isteri yang selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, bisa menimbulkan siksaan jiwa yang membuat seseorang kehilangan kenikmatan hidup, kenyamanan bisa berubah menjadi kerisauan, hati dan jiwa tidak bisa merasakan ketenangan, beban hidup terasa berat dan menghimpit bahkan tersiksa, kesenangan hidup menjadi sirna, dan jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan, akan mengancam rapuh bahkan hancurnya sendi-sendi kebahagiaan hidup seseorang;

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa jika hidup bersama sebagai suami isteri terasa sebagai beban yang menghimpit, pemenuhan kewajiban sebagai suatu yang terpaksa, pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti, perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutus ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas diterapkan dalam kasus perkara ini mengandung dua unsur sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika telah ditemukan fakta adanya kehendak yang kuat dari seorang suami untuk menceraikan isterinya dan sudah tidak bisa dibendung meskipun sudah dinasihati serta sudah dilakukan upaya perdamaian baik selama persidangan maupun lewat upaya mediasi, maka kondisi yang demikian memberi gambaran adanya keinginan yang kuat dari suami untuk mengakhiri perkawinannya maka sudah tidak ada pilihan lain selain mengabulkan permohonan Pemohon, dan hal tersebut sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

Yang Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dan dasar-dasar pertimbangan hukum di atas dan diterapkan dalam perkara ini, dengan adanya fakta terpenuhinya unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai ciri rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi dan penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang kemudian telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang kemudian telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum permohonan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Rekonvensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya tidaknya sebelum waktu pembuktian sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan

pasal 158 Rbg/132 HIR dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini pihak Pemohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan pihak Termohon dalam konvensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Rekonvensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konvensi baik mengenai ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konvensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan hukum tentang gugatan Rekonvensi, guna memperjelas dan mengkonstruksi alur pikir agar pertimbangan hukum menjadi lebih terarah dan sistematis, terlebih dahulu harus diperjelas dan ditegaskan pokok-pokok dalil gugatan Rekonvensi sebagaimana penegasan dalil gugat berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan sebagai berikut:

1. Gugatan pertama meminta agar menetapkan dan menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Sampit, Kotawaringin Timur, tanggal 14 Oktober 2022, kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Gugatan kedua meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dan akan naik 10% pada setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;
3. Gugatan ketiga meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Gugatan keempat meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Gugatan kelima meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Gugatan keenam meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bertolak dari penegasan di atas maka yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak adalah dalil-dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak sebagai berikut : Apakah gugatan Rekonvensi tentang hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, uang maskan dan kiswah, dan nafkah lampau berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa guna kejelasan arah dan alur pikir pertimbangan hukum lebih lanjut, klasifikasi dan rumusan pokok masalah tersebut di atas perlu dipertimbangkan dan dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian sebagaimana telah ditegaskan pada bagian awal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan dan menetapkan kebenaran tentang rumusan masalah di atas, maka ukuran standar yang harus digunakan adalah dengan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa selain prinsip pembuktian yang disebutkan di atas, ada satu lagi prinsip pembuktian yang berkaitan dengan perkara ini yakni apabila kedua belah pihak mengajukan dalil yang sama, maka beban bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa guna memecahkan permasalahan di atas, harus memegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikan sebagai “alat ukur standar” dalam menetapkan beban bukti maupun nilai pembuktian suatu dalil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbedaan dalil masing-masing pihak, harus berpijak pada prinsip hukum pembuktian sebagai alat ukur standar yang menegaskan barangsiapa yang mengajukan dalil maka dia harus mengajukan alat bukti, dan apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan dalil maka beban bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan elektronik bertanda T.6, T.7, T.8, dan T.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan elektronik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi secara spesifik sampai dengan agenda kesimpulan, maka Hakim menilai bahwa jelas-jelas secara nyata Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya, dan tidak membantah terhadap bukti surat dan elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.6 (Hasil cetak tangkap layar foto profil akun aplikasi Tiktok) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan foto profil akun aplikasi Tiktok milik Tergugat Rekonvensi dan bukti bertanda T.7 (Hasil cetak tangkap layar foto dari aplikasi Instagram dan Tiktok) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan foto kebersamaan Tergugat Rekonvensi dengan perempuan lain dan bukti bertanda T.10 (Diska lepas)

adalah alat bukti elektronik berupa video Tergugat Rekonvensi dan perempuan lain dari aplikasi Tiktok.;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin keutuhan dan otentifikasi bukti elektronik secara formil harus dilakukan Digital Forensik dengan output berupa Chain of Custody (CoC) dan berita acara pemeriksaan alat bukti, sedangkan syarat materiil alat bukti elektronik adalah harus ada relevansi alat bukti elektronik tersebut dengan materi perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan di atas kekuatan alat bukti elektronik tersebut tanpa disertai hasil digital forensik hanya mempunyai daya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan di atas kekuatan alat bukti elektronik bertanda T.6 (Hasil cetak tangkap layar foto profil akun aplikasi Tiktok) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan foto profil akun aplikasi Tiktok milik Tergugat Rekonvensi bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan tentang Tergugat Rekonvensi memakai foto profil sedang bersama seorang perempuan pada akun aplikasi Tiktoknya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.7 (Hasil cetak tangkap layar foto dari aplikasi Instagram dan Tiktok) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan foto kebersamaan Tergugat Rekonvensi dengan perempuan lain dan sesuai pertimbangan di atas kekuatan bukti dari alat bukti tersebut hanya memberikan bukti permulaan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.10 (Diska lepas) adalah alat bukti elektronik berupa video Tergugat Rekonvensi dan perempuan lain dari aplikasi

Tiktok dan dengan alat bukti tersebut hanya memberikan bukti permulaan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.8 (Fotokopi struk belanja di CV. Doremi) yang merupakan bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil daya buktinya hanya memberikan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni **Saksi I Termohon, Saksi II Termohon, dan Saksi III Termohon** adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan, keterangan disampaikan seorang demi seorang, dan keterangan di bawah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Penggugat Rekonvensi mengenai perempuan yang jalan bersama dengan Tergugat Rekonvensi sama dengan perempuan dalam foto profil tiktok Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi kedua Penggugat Rekonvensi oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang bulanan untuk keperluan rumah tangga dan Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai duda padahal masih belum cerai dengan Penggugat Rekonvensi adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Penggugat Rekonvensi dan teman saksi oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Penggugat Rekonvensi mengenai perempuan yang jalan bersama dengan Tergugat Rekonvensi ada di rumah Tergugat Rekonvensi dan nama perempuan tersebut adalah Nurul Amelia Saputri merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi Pertama Penggugat Rekonvensi oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi telah mengembalikan Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai masalah dengan anak Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya, dan tentang Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan untuk keperluan rumah tangga, serta tentang jumlah gaji sebagai kepala area lapangan adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita orang tua saksi, Penggugat Rekonvensi dan juga teman saksi, oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi mengenai besaran penghasilan jabatan kepala area pada perusahaan finance kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar bonus merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi yang kedudukannya sebagai sumber persangkaan dan saksi kedua bernilai sebagai bukti permulaan, dinilai keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat mendukung kebenaran sebagian dari dalil Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan elektronik bertanda P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan elektronik bertanda P.4 dan P.5 yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi secara spesifik sampai dengan agenda kesimpulan, maka Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi dengan sengaja tidak menggunakan haknya, tidak membantah terhadap bukti surat dan elektronik tersebut atau dengan kata lain Penggugat Rekonvensi membenarkan seluruh bukti surat dan elektronik tersebut sebagaimana asas hukum “siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui”

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (Hasil cetak tangkap layar bukti transfer) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang melalui transfer dari Bank Mega kepada Penggugat Rekonvensi dan bukti bertanda P.5 (Diska lepas) adalah alat bukti elektronik berupa rekaman suara percakapan melalui telepon aplikasi WhatsApp antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin keutuhan dan otentifikasi bukti elektronik secara formil harus dilakukan Digital Forensik dengan output berupa Chain of Custody (CoC) dan berita acara pemeriksaan alat bukti, sedangkan syarat materiil alat bukti elektronik adalah harus ada relevansi alat bukti elektronik tersebut dengan materi perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa kekuatan alat bukti elektronik tersebut tanpa disertai hasil digital forensik hanya mempunyai daya bukti permulaan tentang Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer bank setiap bulan sejak bulan Agustus hingga Oktober 2023 dan rekaman suara percakapan melalui telepon aplikasi WhatsApp antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis Tergugat Rekonvensi Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi I Pemohon**, dan **Saksi II Pemohon**, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan, keterangan disampaikan seorang demi seorang dan keterangan disampaikan di bawah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Selain itu, 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi juga merupakan orang dekat Tergugat Rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi mengenai alamat tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, dan tentang Penggugat Rekonvensi yang tidak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, serta tidak ada perempuan lain yang tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi selain anak-anak Tergugat Rekonvensi, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Tergugat Rekonvensi mengenai status hubungan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dan tentang alasan Penggugat Rekonvensi yang tidak ada di kediaman Tergugat Rekonvensi adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Tergugat Rekonvensi mengenai peristiwa pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, serta pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung

oleh keterangan Saksi Pertama Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi yang kedudukannya sebagai sumber persangkaan dan saksi kedua bernilai sebagai bukti permulaan, sehingga saling mendukung bersesuaian sehingga dapat mendukung kebenaran sebagian dalil jawaban Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi , maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa setelah menganalisis, mengkaji, dan meneliti secara seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikualifisir dan dikonstruksikan analisis pembuktian dalil masing-masing sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa pokok-pokok pembuktian dalil yang perlu dianalisis meliputi dalil-dalil sebagai berikut :

Pertama analisis pembuktian dalil gugatan mengenai hak hadhanah;

Kedua analisis pembuktian dalil gugatan mengenai nafkah anak;

Ketiga analisis pembuktian dalil gugatan mengenai nafkah iddah;

Keempat analisis pembuktian dalil gugatan mut'ah;

Kelima analisis pembuktian dalil gugatan maskan dan kiswah;

Keenam analisis pembuktian dalil gugatan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai analisis pembuktian dalil yang telah disebutkan di atas, akan dipertimbangkan secara berurut dan runtut sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pertama tentang analisis pembuktian dalil gugatan mengenai hak hadhanah dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian dalil gugatan mengenai hak hadhanah dinilai terbukti, meskipun Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut akan tetapi penolakannya dinilai tidak berdasarkan hukum karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, dan dilihat dari segi keadaan pribadi Penggugat Rekonvensi dinilai memenuhi syarat dan dapat memegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut gugatan mengenai hak hadhanah oleh Penggugat Rekonvensi dinilai terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum kedua tentang analisis pembuktian dalil gugatan mengenai hak nafkah anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalil gugatan mengenai nafkah anak terbukti sebagian dengan alasan gugatan mengenai hak nafkah anak terbukti, tetapi jumlah nominal gugatan dinilai tidak terbukti;

Menimbang bahwa dilihat dari jumlah nominal gugatan nafkah anak dinilai tidak terbukti, berdasarkan dua alasan berikut ini;

Menimbang bahwa alasan pertama Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji atau penghasilan sebesar Rp20 000 000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak dapat mengajukan alat bukti yang bisa membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya bisa mengajukan dua orang saksi yang menerangkan mengenai hal itu yakni saksi kedua **Saksi II Termohon**, dan saksi ketiga **Saksi III Termohon** yang menerangkan mengenai gaji Tergugat Rekonvensi hanya berdasarkan dugaan, bukan berdasarkan alasan dan pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat Rekonvensi menyebutkan jumlah gaji yang semula sebesar Rp20 000 000,00 sudah diturunkan menjadi Rp8 000 000, 00 (delapan juta rupiah) yang berarti jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi bukan sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan kedua Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.8 tentang struk belanja kebutuhan anak, hanya bisa

memberikan bukti permulaan dan tidak bisa membuktikan jumlah kebutuhan yang secara riil yang semestinya bagi seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua alasan tersebut di atas maka jumlah beban nafkah untuk anak harus dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang terbukti yakni sebesar Rp8.000.000- (delapan juta rupiah) bukan berdasarkan yang didalilkan sebesar Rp 20.000.000,- yang dihitung maksimal sepertiga dari jumlah penghasilan tersebut yakni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum ketiga analisis pembuktian dalil gugatan mengenai hak nafkah iddah dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak gugatan nafkah iddah dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz karena telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Menimbang, bahwa dalam putusan hakim Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1445 Hijriah pada halaman 129 menetapkan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dengan alasan telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam putusan tersebut di atas, karena Teknik pembuktian dalil mengenai masalah nusyuz tersebut dinilai tidak tepat dilihat dari sudut pandang hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut hanya melihat fakta Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin suami;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampit tidak melakukan analisis mengapa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin suami;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan analisis mengapa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, maka secara normatif harus dilihat dari dua sudut pandang yang dapat dikategorikan menjadi dua kategori sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah menurut hukum;
2. Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa guna menentukan apakah Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berdasarkan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah menurut hukum, perlu dilihat beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan sebagai berikut ;

1. Pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena telah diusir atau ditalak oleh suami atau tidak;
2. Pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena telah ada kekerasan fisik;
3. Pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena telah ada kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa guna menentukan apakah Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berdasarkan salah satu kriteria sebagai dasar alasan tersebut di atas, maka pijakan yang dapat dijadikan pedoman adalah berdasarkan hasil pembuktian sebagai ukuran standar;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi penentuan nusyuz hanya berdasarkan alasan telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin suami menurut Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dinilai kurang tepat, akan akan tetapi harus dilihat alasan mengapa keluar meninggalkan tempat kediaman bersama perlu ditelusuri lebih lanjut agar tepat dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pembuktian dalil dan dihubungkan dengan 3 kriteria guna menentukan apakah Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berdasarkan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah menurut hukum, dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai kriteria pertama pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena telah diusir atau ditalak oleh suami atau tidak, dan kriteria kedua pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah ada kekerasan fisik, tidak ada satupun alat bukti yang bisa membuktikan mengenai kriteria tersebut;

Menimbang bahwa mengenai kriteria ketiga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah ada kekerasan psikis, maka dapat dihubungkan dengan fakta yang dinilai sudah terbukti yakni :

1. Bahwa telah ditemukan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalil permohonan cerai dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi yakni **Saksi II Termohon** yang mengetahui Tergugat Rekonvensi telah hidup Bersama dengan perempuan lain, kemudian dihubungkan dengan alat bukti T.6, T.7 dan T.10 Tergugat Rekonvensi mempunyai akun Tiktok dan Instagram Bersama perempuan yang disebutkan oleh saksi kedua Penggugat Rekonvensi, sehingga memberi bukti Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama perempuan lain tersebut meskipun dibantah oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua fakta yang disebutkan di atas, harus dinyatakan telah terjadi kekerasan psikis karena adanya sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita batin, sehingga hal tersebut termasuk katagori kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari argumentasi hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut penentuan nusyuz isteri hanya semata-mata melihat fakta Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin suami, dinilai tidak tepat tanpa melakukan penalaran hukum lebih lanjut dengan menggali fakta dan menghubungkan berbagai fakta secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar argumentasi hukum yang demikian menurut Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa seizin suami, dinilai berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena telah terjadi kekerasan psikis terhadap Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum yang demikian Penggugat Rekonvensi tidak bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan nusyuz, sehingga tidak hilang haknya untuk memperoleh nafkah iddah dan nafkah lain sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum keempat analisis pembuktian dalil gugatan mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonvensi tersebut, ada dua aspek pembuktian yang perlu dianalisis yakni :

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah;
2. Apakah jumlah nominal gugatan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, analisisnya berkaitan erat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka isteri berhak mendapat mut'ah sepanjang tidak dalam keadaan *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai aspek yang kedua apakah jumlah nominal gugatan berdasarkan hukum atau tidak, maka patokan standar yang harus dijadikan ukuran adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi sudah dipertimbangkan dalam analisis mengenai pembuktian atas gugatan nafkah iddah, oleh karena itu tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan mengenai analisis gugatan tentang mut'ah dan dianggap satu kesatuan dengan pertimbangan atas gugatan mut'ah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum lebih lanjut mengenai dasar pembebanan mut'ah akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam analisis tentang fakta hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum kelima analisis pembuktian dalil gugatan mengenai maskan dan kiswah dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mengenai maskan dan kiswah masing-masing sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai analisis pembuktian berkaitan dengan gugatan maskan dan kiswah, berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum mengenai analisis pembuktian atas gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa hak atas maskan dan kiswah pada prinsipnya merupakan hak yang berkaitan dengan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena analisis pembuktian mengenai nafkah iddah telah dinilai terbukti dan berdasarkan hukum, maka hak atas maskan dan kiswah juga dinyatakan terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai aspek jumlah nominal gugatan atas maskan dan kiswah dinilai sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka jumlah nominal gugatan tersebut dinilai berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum keenam analisis pembuktian dalil gugatan mengenai nafkah lampau dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan mengenai nafkah lampau sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Regugatan tersebut;konvensi pada pokoknya menolak dengan alasan tetap memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp2.000.000,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam hal terjadi pertentangan dalil yang bersifat positif dengan dalil yang bersifat negative, maka beban bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, oleh karena itu beban bukti dibebankan kepada pihak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya angka 10 mendalilkan tetap memberikan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- tidak dijawab oleh Penggugat Rekonvensi yang berarti ada pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.4 tentang bukti transfer selama tiga bulan berturut-turut tahun 2023 dan alat bukti tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi sejak jawaban, tanggapan alat bukti sampai tahap kesimpulan, yang berarti secara diam-diam membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian harus dinilai Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah selama ini, dengan demikian harus dinilai tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan Rekonvensi dan dalil-dalil jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan daya bukti untuk masing-masing alat bukti para pihak di atas, maka dapat disimpulkan hasil akhir pembuktian dalil gugatan dan jawaban sebagai berikut :

1. Hasil pembuktian gugatan mengenai hak hadhanah terbukti
2. Hasil pembuktian gugatan mengenai nafkah anak terbukti sebagian
3. Hasil pembuktian gugatan mengenai nafkah iddah terbukti sebagian
4. Hasil pembuktian gugatan tentang mut'ah terbukti sebagian
5. Hasil pembuktian gugatan maskan dan kiswah terbukti
6. Hasil pembuktian gugatan tentang nafkah lampau tidak terbukti

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti dan perbandingan daya bukti masing-masing pihak, sudah dapat mengkonstatir suatu fakta, karena mengkonstatir suatu fakta tanpa didahului proses pembuktian merupakan tindakan yang mencerminkan sikap subyektifitas, parsialitas dan tidak profesional sehingga melanggar tata tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak, maka sudah dapat dikonstatir dalil mana yang terbukti dan dalil mana yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan bantahan maka dapat

diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan Rekonvensi sebagian telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikualifisir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang hak asuh anak berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum
4. Fakta hukum keempat gugatan uang mut'ah sebagian berdasarkan hukum;
5. Fakta hukum kelima gugatan maskan dan kiswah berdasarkan hukum;
6. Fakta hukum keenam gugatan nafkah lampau tidak berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama adalah gugatan tentang hak asuh anak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum ini dalil gugatan Rekonvensi meminta agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang perlu untuk dipertimbangkan secara teliti, seksama dan analisis yang tepat dan proporsional, adalah meskipun dalil gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak telah berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum yang jelas, terarah dan runtut maka harus bertitik tolak dari dalil yang dituangkan dan diuraikan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta hak asuh anak, ada dua aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Aspek hukum pertama yakni apakah Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
2. Aspek hukum kedua yakni apakah gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan atau Tidak;

Menimbang, bahwa kedua aspek hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan satu persatu dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang, bahwa kedua sisi pandang tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus merupakan satu kesatuan syarat atau merupakan syarat kumulatif karena bisa jadi terpenuhi syarat keadaan pribadi tetapi dari sisi tujuan dan motivasi tidak benar, atau sebaliknya tujuan dan motivasinya baik tetapi keadaan pribadinya tidak memenuhi syarat untuk memegang hak asuh;

Menimbang, bahwa mengenai kedua syarat yang bersifat kumulatif tersebut diatas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang yang pertama adalah dengan melihat keadaan diri pribadi orang yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam hukum Islam sudah

ditentukan syarat-syarat orang yang dapat memegang hak hadhanah yakni pertama sudah balig, kedua berakal sehat, ketiga berbadan sehat dan mampu memegang hak hadhanah, keempat berahlak mulia dan dapat dipercaya, kelima belum kawin lagi dan keenam beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai syarat hadhanah “selama belum kawin lagi” menurut pendapat majelis hakim ketentuan yang demikian bukan merupakan rumusan mati, akan tetapi memerlukan penafsiran secara kontekstual bukan secara leterlek, dengan mempertimbangkan nilai esensial yakni bertitik tolak pada konsep kemaslahatan anak sebagai ukuran standar;

Menimbang, bahwa secara substantif apabila merujuk dari segi sumber hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya berdasarkan ketentuan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Al- Hakim yang artinya :

“Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan bertanya Ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa apabila bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas yang menjadi sebab dan dasar pengecualian seorang ibu memegang hak asuh adalah selama belum kawin lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pembatasan hak asuh oleh ibu selama belum kawin lagi, menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran di antara para ahli fikih akan tetapi semua pendapat itu menurut majelis hakim mempunyai kesamaan unsur yakni dengan telah kawin lagi mengakibatkan seorang ibu tidak bisa melakukan pemeliharaan dan pengasuhan serta memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan hadits di atas sebagai sumber hukum dengan pengecualian seorang ibu memegang hak asuh selama belum kawin lagi, dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf a KHI maka menurut pertimbangan majelis hakim nilai normatif paling inti atau sangat

esensi yang harus dijadikan ukuran atau standar adalah kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, harus dijadikan sebagai standarisasi yang esensial dalam menentukan hak asuh anak, bukan ukuran seorang ibu sudah atau belum kawin lagi, karena bisa jadi meskipun seorang ibu sudah kawin lagi tetapi tetap bisa memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak, atau sebaliknya meskipun belum kawin lagi akan tetapi sikap dan tindakannya bisa mengancam dan merusak kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada alur pikir pertimbangan hukum yang menyatakan ketentuan mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya menurut pendapat majelis hakim dinilai sebagai ketentuan yang bersifat mengatur, maka patokan inti atau esensi sebagai ukuran atau standar nilai sekaligus sebagai tujuan, adalah terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya tujuan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut majelis hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni :

1. Aspek ahlak dan moral
2. Aspek agama
3. Aspek kesehatan

Menimbang, bahwa aspek ahlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau tercela, karena kalau berahlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhinya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang, bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh anak pada prinsipnya merupakan hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan yang menyusui anak;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek normatif, apabila seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa apabila dipandang dari segi norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakah ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau bersifat mengatur atau perlu ada penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih putusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau norma hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada tujuan inti Hukum Islam tersebut di atas, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibu atau bapak dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan ketentuan yang bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa dasar argumentasi majelis hakim dalam ketentuan KHI peletakan dasar hak asuh merupakan hak ibunya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) tersebut, hanya memberikan rumusan hukum yang bersifat mengatur tanpa menjelaskan tujuan atau dasar pemberlakuan norma tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam yang perlu dipertimbangkan dan dihayati secara mendalam adalah batasan pengertian yang jelas, apa batasan pengertian terwujudnya kemaslahatan anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, karena rumusan tersebut masih bersifat abstrak dilihat dari segi pendekatan praktek;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis serta menelaah secara mendalam berbagai ketentuan yang berceraai berai baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diketahui patokan nilai umum pedoman hak asuh anak dapat dirumuskan sebagaimana penegasan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan atau permohonan hak asuh anak, dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi anak dan sisi orang yang akan memegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi anak, perbuatan hukum pengasuhan anak harus menegakkan empat asas yakni nondiskriminasi, mencegah eksploitasi anak, mencegah perlakuan zalim terhadap anak, memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi pemegang hak asuh anak, maka kondisi atau keadaan orangtua pemegang hak asuh harus memenuhi tiga kriteria pokok yakni tidak mempunyai ahlak tercela atau mempunyai pekerjaan yang sifatnya melanggar norma, tidak mempunyai penyakit berbahaya atau kelainan jiwa yang akan membahayakan anak, dan harus seagama dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang, bahwa beberapa prinsip yang menjadi patokan standar nilai yang telah dirumuskan di atas merupakan kaidah umum yang menjadi pegangan termasuk dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang keadaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan ditemukan fakta, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama memenuhi kriteria aspek kepribadian sebagaimana alur pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian acuan penerapannya harus kembali pada ketentuan hukum asal yang bersifat normatif, yakni hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan

pihak yang mana antara Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan di atas dilihat dari aspek pribadi seseorang pemegang hak asuh anak maka penerapan ketentuan hak asuh anak dalam sengketa perkara ini dinilai sesuai dan berdasarkan hukum jika hak asuh anak diserahkan kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi) dengan dasar alasan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti mempunyai pribadi yang bertentangan dengan standar nilai yang telah digariskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pertama dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan kedua dari segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertama yang dilihat dari segi untuk perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang menegaskan :

Yanga Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)

Menimbang, bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan tujuan perlindungan anak, dalam pasal 16 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tujuan pengasuhan anak untuk perlindungan anak, dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta yang

ditemukan selama proses persidangan tujuan permintaan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa motif yang paling fundamental yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan gugatan hak asuh atau hak hadhanah anak yang harus dituangkan dalam pertimbangan hukum adalah harus adanya tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa apabila dalam persidangan ditemukan fakta hukum motif gugatan hak asuh anak dengan tujuan melanggar atau melawan prinsip – prinsip umum yang merupakan kaidah hukum patokan pengasuhan anak yang salah satunya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum dan tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum motif gugatan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sisi sudut pandang kedua yakni tujuan gugatan hak asuh anak untuk tujuan pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi tujuan pemeliharaan anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak yakni segala upaya dan tindakan yang dimaksudkan untuk merawat, mengasuh, membimbing, serta semua upaya yang tujuan akhirnya untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan anak baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemeliharaan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan pengaturan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan gugatan hak asuh anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak, harus bertitik tolak dan berpijak pada konsep dasar yakni perbuatan hukum pengasuhan anak dimaksudkan

untuk bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan keselamatan untuk anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa aspek hukum kedua yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan hak asuh anak adalah apakah gugatan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi yakni apakah gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengukur atau menentukan apakah landasan hukum gugatan berdasarkan hukum atau tidak, maka acuan berpijak dan kerangka normatif sebagai standar nilai umum yang bersifat prinsip adalah harus berpegang teguh dan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum sebagai pedoman perbuatan hukum hak hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan baku dalam setiap pertimbangan hukum atas gugatan hak asuh anak, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta hak asuh anak dinilai telah berdasarkan hukum oleh karena itu dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yakni gugatan nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum mengenai fakta hukum di atas dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai nafkah anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp 6.000 000,- (enam juta rupiah), ada dua aspek hukum yang harus diteliti dan dipertimbangkan secara seksama yakni pertama aspek dilihat dari kewajiban hukum dan aspek kedua yakni kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai aspek pertama kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak dilihat dari sudut pandang hukum seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 huruf (d) menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c), Pasal 149 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang ayah tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa aspek kedua yakni kepatutan hukum berkaitan dengan alasan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa aspek hukum di atas, perlu dianalisis agar jelas dan runtut pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai gugatan nafkah anak aspek hukumnya dapat dilihat dari sisi pandang yakni apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa konsep berpikir mengenai dasar pembebanan nafkah termasuk penentuan nafkah anak, harus berdasarkan prinsip hukum yakni sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis hasil pembuktian pada pertimbangan hukum sebelumnya dapat diketahui Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai penghasilan sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya beban kewajiban nafkah harus bertitik tolak berdasarkan asas sesuai kemampuan bukan bukan berdasarkan kemauan karena kemauan tidak terbatas ukurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sesuai kemampuan tersebut perhitungan beban maksimal sepertiga dari jumlah penghasilan yang terbukti, bukan berdasarkan jumlah penghasilan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dapat ditetapkan jumlah nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yakni Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut, akan tetapi sebagai acuan standar harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa dasar pemikiran pertimbangan hukum di atas bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan apabila dilihat dari segi normatif legalistik, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kewajiban nafkah sebagai suatu yang melekat pada diri pribadi seseorang, maka harus dilihat dari kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah dilihat dari kepatutan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai besarnya nilai nominal tuntutan dapat dikabulkan hanya untuk sebagian sesuai dengan yang telah disebutkan diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum ketiga yakni gugatan nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum, ada beberapa aspek hukum yang urgen yang perlu dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum, akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah;
2. Berapa lama waktu iddah;
3. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, untuk menilai atau mengukur apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah atau tidak, maka sebagai landasan berpikir harus berpedoman pada ketentuan fikih mengenai masalah nafkah ;

Menimbang, bahwa lahirnya hak nafkah merupakan akibat hukum adanya hubungan hukum akad nikah yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan fikih munakahat, maka hak suami adalah kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri ;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta dalam perkara ini, dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;

1. Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri ;
2. Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat Rekonvensi harus dikategorikan sebagai seorang isteri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa aspek hukum kedua yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan gugatan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suami;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung pada keadaan isteri yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori yakni :

1. Iddah wanita hamil sampai melahirkan;
2. Iddah wanita haid tiga kali quru;
3. Iddah wanita yang sudah tidak haid (monopouse) atau belum pernah haid tiga bulan;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dari ketiga katagori yang disebutkan di atas, Penggugat Rekonvensi selama proses persidangan tidak ditemukan ciri sedang dalam keadaan hamil sehingga tidak masuk katagori pertama atau katagori ketiga tidak pernah haid karena nyatanya sudah mempunyai anak karena sudah menjadi pengetahuan umum dan sunatullah wanita normal mengalami haid;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi harus dikategorikan pada katagori wanita haid dengan masa iddah tiga kali quru atau katagori iddah wanita monopouse dengan masa iddah tiga bulan akan tetapi dalam proses persidangan tidak terungkap fakta jika Penggugat Rekonvensi sudah monopouse;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi masuk katagori yang mana pada prinsipnya harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa kalau dasar pertimbangan hukum tersebut dibantah dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi sedang hamil atau tidak hamil karena monopouse, maka harus ada alat bukti yang mendukung dalil yang demikian, padahal dalam proses persidangan dan pembuktian tidak pernah diajukan alat bukti yang menyatakan kebalikannya, oleh karena itu ketetapan hukum harus berdasarkan keadaan sebelumnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan “ Hukum itu ditetapkan menurut keadaan sebelumnya”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari analisis pertimbangan hukum yang demikian harus dinyatakan Penggugat Rekonvensi tidak hamil atau belum monopouse jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Penggugat Rekonvensi masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya tiga kali quru;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan status hukum Penggugat Rekonvensi berdasarkan iddah haid yang didasarkan lama waktu tiga kali quru, secara yuridis muncul masalah cara menghitung masa haid yakni bagaimana cara membuktikan siklus atau rentang haid, karena hal tersebut sesuatu yang rumit untuk dibuktikan dengan alat bukti karena harus melalui pemeriksaan medis;

Menimbang, bahwa guna memecahkan problematika hukum tersebut, dapat diterapkan prinsip umum hukum pembuktian yang menegaskan sesuatu yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan karena sudah menjadi pengetahuan umum jarak haid wanita normal adalah lebih kurang satu bulan sekali;

Menimbang, bahwa berpijak dari konstruksi berpikir hukum yang demikian maka dalam menetapkan siklus haid Penggugat Rekonvensi dapat digunakan pemahaman umum jarak siklus haid wanita normal adalah satu bulan sekali meskipun jarak rentang haid masing-masing wanita berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian jarak siklus haid Penggugat Rekonvensi adalah satu bulan, akan tetapi jika Penggugat Rekonvensi menyatakan jika siklus haidnya berbeda dengan wanita normal pada umumnya harus mendatangkan alat bukti yang bisa membuktikan pengecualian itu;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan siklus haid yang demikian bisa dikonversikan dalam hitungan bulan guna memudahkan perhitungan waktu dapat dinominalkan masa haid Penggugat Rekonvensi adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang ketiga sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan
2. Asas keadilan
3. Asas sesuai kemampuan

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 228 :

Yang Artinya :

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf“;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 233 :

Yang Artinya:

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, problematika hukum lebih lanjut adalah bagaimana cara mengukur kemampuan apakah berdasarkan dalil suami atau dalil isteri;

Menimbang bahwa untuk memecahkan problematika yang demikian sesuai dengan alur pikir pertimbangan hukum dari awal sudah ditegaskan patokan yang dijadikan ukuran adalah dalil yang bisa dibuktikan, baik dalil dari Penggugat Rekonvensi atau dalil dari Tergugat Rekonvensi, asalkan bisa dibuktikan itulah yang dijadikan dasar dalam menentukan penghasilan;

Menimbang bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp8 000 000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak terbukti bertindak nusyuz selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding berpendapat dalam menentukan jumlah nafkah iddah adalah dengan mengetahui jumlah penghasilan, sehingga berdasarkan formulasi perhitungan tersebut telah memenuhi kewajaran dan keadilan untuk ditetapkan sebagai dasar perhitungan jumlah nominal uang penghukuman atas nafkah iddah atas Tergugat

Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim banding menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian besarnya nafkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami dan kemampuan tersebut sudah diketahui oleh karena itu besarnya nafkah iddah dihitung Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat gugatan tentang uang mut'ah sebagian berdasarkan hukum dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang uang mut'ah Penggugat Rekonvensi meminta agar diberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai uang mut'ah, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni :

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah;
2. Apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh uang mut'ah, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang mut'ah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Yang Artinya :

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan(QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Yang Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa (QS Al-Baqarah : 241);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَكَرَّرَ التَّمْطِيقُ فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ
وَسَرَّوهُنَّ سَرَاسِجًا جَمِيلًا ﴿٢٤١﴾

Yang Artinya :

Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (QS Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam menerapkan secara kontekstual terhadap kasus ini, sehubungan dengan pemberian mut'ah kepada isteri yang dicerai, menurut alur pikir majelis hakim perlu ditegaskan di atas asas atau prinsip sebagai landasan berpikir sekaligus fondasi berpijak yakni :

1. Asas kebajikan agar menceraikan isteri dengan cara yang baik;
2. Asas itikad baik dalam melaksanakan hukum;

3. Asas kepatutan;
4. Asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa di samping asas yang telah disebutkan di atas, perlu dipedomani ketentuan dalam kaidah fiqhiah sebagai panduan berpikir yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut’ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut’ah

oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan yang demikian guna mewujudkan asas kebajikan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya hukum perceraian, maka menurut pertimbangan majelis hakim melaksanakan ketentuan hukum yang meskipun sifatnya sunat adalah suatu yang lebih utama, oleh karena itu memberlakukan ketentuan yang sifatnya sunat dalam hal pemberian mut'ah adalah lebih baik daripada tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim setelah menjelaskan dan menguraikan beberapa sumber hukum dan rujukan serta memperhatikan berbagai norma hukum, asas-asas hukum, kaidah fiqhiah, tujuan hukum dan hikmah pemberian mut'ah dan dengan mempertimbangkan segala segi argumentasi hukum dan sisi pandang berpendapat memberikan mut'ah kepada

isteri yang diceraikan adalah suatu yang maslahat, tanpa mempersoalkan wajib atau sunat karena itu hanya cocok diterapkan dalam ijtihad istinbathi dan tidak tepat diterapkan dalam ijtihad tatbiqi sebagaimana penerapannya dalam perkara ini, asalkan tetap berpegang teguh pada asas sesuai kemampuan dan asas tidak memberi mudharat baik kepada suami atau kepada isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat Rekonvensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan, pemberian mut'ah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai mut'ah yang diberikan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberian mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan,

dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan besarnya beban atas tergugat Rekonvensi dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi tergugat Rekonvensi, berdasarkan fakta dan pertimbangan majelis tentang nafkah iddah di atas, majelis berpendapat tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya apabila telah pernah berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa peletakan asas dalam kaitannya dengan pembebanan nafkah termasuk di dalamnya mengenai mut'ah, harus ditegaskan di atas asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49 yang telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa sejalan dan selaras dengan dasar pertimbangan hukum mengenai dasar menentukan jumlah nominal pembebanan nafkah iddah harus menjadi standar nilai atau rujukan atau dasar dalam menentukan jumlah nominal uang mut'ah, oleh karena itu majelis berpendapat formulasi perhitungan di atas telah memenuhi keadilan dan kewajaran, sehingga majelis menetapkan penghukuman atas Tergugat Rekonvensi berupa pemberian mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas dapat diputuskan penggugat Rekonvensi diberikan uang mut'ah sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan dasar pertimbangan sesuai dengan jumlah penghasilan dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima gugatan tentang kiswah dan maskan berdasarkan hukum, dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi ketentuan hukum munakahat khususnya ketentuan mengenai kiswah dan maskan, termasuk dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan hak-hak seorang isteri yang diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum tersebut, ada dua aspek hukum penting yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh maskan dan kiswah;
2. Apakah jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah iddah berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnyanya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnyanya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini, maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i, menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa aspek hukum dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah menyangkut apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan aspek hukum hak-hak apa saja yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah karena berdasarkan pada dua alasan mendasar yakni :

1. Untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

2. Agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang, bahwa kedua alasan hukum di atas sangat penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada sisi isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang, bahwa dasar pemikiran yang melandasi argumentasi di atas berdasarkan sebuah kaidah fiqhiah yang menegaskan “Penguasa mengurusinya harus berdasarkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dasar penyebutan dalil kaidah fiqhiah yang telah disebutkan di atas, semuanya bermuara pada tujuan hukum Islam yakni mencapai maslahat mencegah mafsadat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar landasan berpikir di atas, dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, penentuan hak atas nafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami dalam perkara ini adalah talak raj’i;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam apabila seorang isteri dijatuhkan talak raj’i oleh suami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hak-hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj’i terdiri dari :

1. Hak nafkah
2. Hak atas pakaian
3. Hak tempat tinggal

Menimbang, bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi di samping menggugat nafkah iddah juga menggugat mengenai kiswah dan maskan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi secara tegas menuntut maskan dan kiswah, jika dikaitkan dengan hak-hak seorang isteri dalam masa iddah, maka harus diperhitungkan selain nafkah juga biaya pakaian dan tempat

tinggal sehingga tercakup hak-hak isteri dalam masa iddah karena berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia yang beradab, jika hanya dipenuhi nafkah saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa aspek hukum sehubungan dengan gugatan tentang maskan dan kiswah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan
2. Asas keadilan
3. Asas sesuai kemampuan

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :

Yang Artinya :

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi

beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :



Yang Artinya:

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, problematika hukum lebih lanjut adalah bagaimana cara mengukur kemampuan apakah berdasarkan dalil suami atau dalil isteri;

Menimbang, bahwa untuk memecahkan problematika yang demikian sesuai dengan alur pikir pertimbangan hukum dari awal sudah ditegaskan patokan yang dijadikan ukuran adalah dalil yang bisa dibuktikan baik dalil dari Penggugat Rekonvensi atau dalil dari Tergugat Rekonvensi asalkan bisa dibuktikan itulah yang dijadikan dasar dalam menentukan penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp8 000 000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dapat diberikan uang

maskan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp2.000 . 000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam gugatan mengenai nafkah lampau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai fakta hukum keenam gugatan mengenai nafkah lampau tidak berdasarkan hukum, dapat dipertimbangkan sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberikan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Rekonvensi tersebut dengan alasan tetap diberikan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi membantah jawaban dari Tergugat Rekonvensi, maka dalam kasus yang seperti ini harus diterapkan beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif yakni pihak Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tetap memberikan nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dasar perumusan fakta hukum gugatan mengenai nafkah lampau tidak berdasarkan hukum didasarkan pada rangkaian fakta sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau tetapi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil nafkah tetap diberikan tidak pernah dilalaikan;
2. Tergugat Rekonvensi dinilai telah mampu membuktikan dalil jawabannya sebagaimana pertimbangan hukum pada analisis pembuktian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian telah terbukti Penggugat Rekonvensi tetap diberikan nafkah lampau, maka telah ditemukan fakta hukum gugatan mengenai nafkah lampau dinilai tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian maka harus dinilai tidak ada nafkah lampau yang dilalaikan untuk dituntut, maka gugatan harus dinilai tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang disebutkan di atas oleh karena gugatan mengenai nafkah lampau dinilai tidak terbukti kebenarannya

sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt menurut pendapat Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dinilai tidak tepat dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir perkara ini, tidak tepat dalam melakukan analisis fakta dan analisis fakta hukum, yang berakibat tidak tepat dalam argumentasi hukum (legal reasoning) dalam rangkaian pertimbangan hukum, penerapan hukum dan penerapan norma hukum, sehingga dinilai tidak argumentatif dan tidak sistematis, oleh karena itu putusan hakim tersebut dinilai tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka Putusan Pengadilan Agama Sampit, Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** yang lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 14 Oktober 2022, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 (dua belas) tahun) dengan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemanding**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemanding**) untuk memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu)

tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar beban kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**)sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit :

4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp.3.000.000,- x 3 = Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4.2. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

4.3. Maskan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

4.4. Kiswah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mashudi, M.H. dan Drs.Syarkasyi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara eketronik.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

